



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
9. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen ;
10. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
11. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit pada Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;

13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit pada Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
14. Bagian-Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah ;
19. Staf Ahli adalah sejumlah tenaga ahli yang diberi tugas, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Setda merupakan Setda tipe A;
- b. Setwan merupakan Setwan tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A
- d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Dinas Sosial, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi ;
 7. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 8. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan
 9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ;
12. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik ;
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal ;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan ;
20. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan;
2. Badan Keuangan dan Asset Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan bangsa dan Politik;

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Distrik Yapen Selatan dengan tipe A ;
 - b. Distrik Yapen Timur dengan tipe A ;
 - c. Distrik Yapen Barat dengan tipe A ;
 - d. Distrik Angkaisera dengan tipe A ;

- e. Distrik Pom dengan tipe A ;
- f. Distrik Yapen Utara dengan tipe A ;
- g. Distrik Raimbawi dengan tipe A ;
- h. Distrik Teluk Ampimoi dengan tipe A ;
- i. Distrik Kepulauan Ambai dengan tipe A ;
- j. Distrik Wonawa dengan tipe A ;
- k. Distrik Windesi dengan tipe A ;
- l. Distrik Pulau Kurudu dengan tipe B ;
- m. Distrik Pulau Yerui dengan tipe B
- n. Distrik Kosiwo dengan tipe A ;
- o. Distrik Anotarei dengan tipe A ;
- p. Distrik Yawakukat dengan tipe A.

Bagian Kedua

Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1

Setda

Pasal 4

- (1) Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten ;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian;
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2

Setwan

Pasal 5

- (1) Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian ;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 7

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4

Dinas

Pasal 8

- (1) Dinas dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi

Pasal 10

- (1) Dinas daerah dengan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Dinas atau Badan lainnya

Paragraf 5

Badan

Pasal 12

- (1) Badan dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

- (1) Badan dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

- (1) Badan Penggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 6 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.

Paragraf 6

Distrik

Pasal 15

- (1) Distrik tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 16

- (1) Distrik tipe B sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 17

- (1) Pada Distrik dapat dibentuk kelurahan ;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta kepala distrik, Direktur RSUD Kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (4) Sekretaris Badan Penggulangan Bencana Daerah, Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris distrik tipe A , Direktur RSUD Kelas D, Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Kelas **C** merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala sub bagian pada Setda, Setwan, inspektorat, dinas dan Badan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Badan Penggulangan Bencana Daerah, kepala UPT dinas dan Kepala UPT badan tipe A, Sekretaris distrik tipe B, serta kepala seksi pada distrik, Kepala Subbagian pada RSUD Kabupaten merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT dinas dan Kepala UPT badan tipe B, kepala subbagian pada UPT dinas dan UPT badan tipe A, kepala subbagian pada Distrik, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis yang dibentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 19

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pada perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Paragraf 1

Setda

Pasal 20

- (1) Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah ;
 - b. pengkoordinasian melaksanakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah ;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah ; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Setwan

Pasal 21

- (1) Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD ;
- (2) Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi ;
- (4) Setwan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan ;
- (5) Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD ;
 - b. Penyelenggaraan administratif keuangan DPRD ;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3

Inspektorat

Pasal 22

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur ;
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah ;
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fungsi pengawasan ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
 - e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi Birokrasi;
 - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah;
- (8) Pelaksanaan supervisi melibatkan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah

Paragraf 4

Dinas

Pasal 23

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten ;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan

Pasal 24

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Distrik

Pasal 25

- (1) Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung atau Kelurahan.
- (2) Distrik sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Kepala Distrik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati ;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah ditingkat distrik ;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung atau kelurahan ;
 - h. Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di distrik ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Distrik melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (5) Kepala distrik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat distrik.

Pasal 26

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan perangkat distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas kepala distrik ;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat distrik dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik ;
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu kepala distrik dalam :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat ;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala distrik ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UPT

Pasal 28

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
- (2) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi ;

- (3) Klasifikasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPT Dinas dan UPT Badan kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar ; dan
 - b. UPT Dinas dan UPT Badan kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;

Pasal 29

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat UPT Dinas dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah ;
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 30

- (1) Selain UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di SERUI
Pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

TONNY TESAR

Diundangkan di SERUI
Pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALEXANDER NUSSY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menganut azas Desentralisasi, Pemerintah telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam arti memberi peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, maka perlu diadakan penataan kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dan kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah, hal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah sehingga bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mengatur rumah sakit sebagai unit organisasi khusus yang memberi layanan professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian guna mendukung penyelenggaraan rumah sakit daerah dalam pelayanan kesehatan.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan daerah untuk melakukan penyerasian dan rasionalisasi perangkat daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan dan Perangkat Daerah melalui Surat Nomor : 061 / 1405 /SET, tanggal 05 November 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan telah pula mendapat Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah dari Gubernur Papua dengan Nomor : 188.3/19868/SET tanggal 16 November 2020.

Atas dasar surat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan dan Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 91

